



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Kilometer 3 "Email: dikbudporahalteng@gmail.com" Weda : 97853

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 425/39/KEP/2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEKENIDODARA
DESA LELILEF SAWAI KEC. WEDA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai hasil ferifikasi Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada bulan Januari 2015, maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NEKENIDODARA layak diberikan izin operasioal.
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan lembaga non formal yang terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang – undang nomor 6 tahun 1990, tentan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
4. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan luar sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : PAUD NEKENIDODARA
Alamat : DESA LELILEF SAWAI
Pengelola : THEODOSIA BURNAMA
- Kedua : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Tengah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Weda
Pada Tanggal : 5 Oktober 2015

Kepala Dinas,

ABUBAKAR AWAN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19660701 198803 1 021

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Tengah di Weda.
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Tengah di Weda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi.
4. Kepala UPTD DIKPORA Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.